



No. /

Bidang Lingkungan Hidup

Checklist Persyaratan Izin Lingkungan

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL)-Kelas B

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Pengertian	Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Diajukan Melalui Web	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Izin Lingkungan – Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL)-Kelas B secara elektronik melalui <i>jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor 		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham NPWP Badan Usaha 		
5	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Scan Asli Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan)		
7	<ul style="list-style-type: none"> Jika bangunan atau gedung: <ul style="list-style-type: none"> Scan Asli Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) jika luas lahan lebih dari 5000 m2 Ketetapan Rencana Kota (KRK) Jika jalur atau utilitas: <ul style="list-style-type: none"> Scan Asli Izin Prinsip Gubernur mengenai Rencana Jalur Scan Asli Survey dan Perencanaan Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas Jika kegiatan reklamasi: <ul style="list-style-type: none"> Scan Asli Izin Prinsip Reklamasi dari Gubernur Jika kegiatan ke pelabuhan: <ul style="list-style-type: none"> Scan Asli Izin terkait pelabuhan dan fasilitasnya 		
8	MOU jika ada kerjasama oleh pihak kedua atau ketiga		
9	Tim penyusun dokumen atau konsultan, jika menggunakan konsultan penyusun: <ul style="list-style-type: none"> Daftar riwayat hidup penyusun studi UKL UPL 3 (tiga) tahun terakhir Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai Peraturan yang berlaku dari seluruh anggota tim yang menyatakan terlibat dalam penyusunan dokumen 		
10	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen UKL UPL sesuai Permen Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 Lampiran IV dilengkapi dengan kata pengantar yang ditandatangani direksi dan distempel perusahaan Peta titik lokasi (Gunther & Google Maps) dilengkapi dengan koordinat lokasi kegiatan Gambar perspektif rencana kegiatan atau gambar struktur bangunan dari arsitek perencana Foto situasi terakhir di lokasi rencana kegiatan 		
11	Hasil analisa laboratorium terakreditasi		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin Logbook			
3	Admin Teknis			
4	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
5	Kasubag TU			
6	Kepala UP PMPTSP			
7	Admin TU untuk penomeran			
8	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
27 Hari Kerja	Rp.0	-

Catatan

Ket :Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur